

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Atas Nama Teddy Luthfiana, S.IP., dari Partai Golongan Karya, Selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat) untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>No.</b> <i>80-02-04-12</i> <b>PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> <i>Senin</i>
<b>Tanggal :</b> <i>13 Mei 2024</i>
<b>Jam :</b> <i>11:33</i>

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

3.	<b>Endik Wahyudi, S.H., M.H.</b>	15.03640
4.	<b>Sujana Donandi S, S.H., M.H.</b>	16.03567
5.	<b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>	14.01745
6.	<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
7.	<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
8.	<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
9.	<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
10.	<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
11.	<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
12.	<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
13.	<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
14.	<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
15.	<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
16.	<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
17.	<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
18.	<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
19.	<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
20.	<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
21.	<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
22.	<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
23.	<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
24.	<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: **80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Perseorangan Atas Nama Teddy Luthfiana, S.IP., dari Partai Golongan Karya, Selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat) untuk wilayah Provinsi Jawa Barat**, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“**PHPU**”) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”), yang menyatakan :

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. **Perseorangan** calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
  - c. ...dst...;
- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana tercantum dalam Permohonannya adalah mengaku bernama **TEDDY LUTHFIANA, S.IP.**, beralamat di Dusun Pasirtalaga RT/RW 005/002, Desa Pasirtalaga I, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat);
  - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 menyatakan bahwa **Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
  - 4) Bahwa adanya Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 yang pada pokoknya berisi Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (“DPP”) Partai Golkar agar dapat mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, **Mahkamah Partai Golkar menetapkan menolak permohonan Pemohon untk seluruhnya (Bukti T-4)**;
  - 5) Bahwa terhadap hal tersebut di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023, **Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;**
- 7) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Karawang di Daerah Pemilihan Karawang 4 (Empat) adalah sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Nomor Perkara 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 30 April 2024 diketahui berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Pemohon bahwa **Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024** pada tanggal 27 April 2024 terhadap perkara 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dikarenakan **permasalahan tersebut telah diselesaikan secara internal Partai:**

Namun demikian meskipun telah diketahui bahwa perkara tersebut telah diajukan pencabutannya Termohon dalam kapasitasnya tetap akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Pemohon sebagaimana berikut:

### TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

**KARAWANG DAERAH PEMILIHAN KARAWANG 4 (EMPAT) MENURUT  
TERMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABUPATEN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon
		D. Hasil Kabupaten
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3.747</b>
1.	<b>Abdul Aziz, S.E.</b>	<b>5.121</b>
2.	<b>Teddy Luthfiana</b>	<b>5.114</b>
3.	Dwi Wulan Rhamdhayanti	2.113
4.	Endang Maryadi	3.638
5.	Pipit Sukmawati	133
6.	Nurwinda Alfiyanti	156
7.	H. Didin Wahyudin	2.381
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>22.403</b>

**TABEL 2. TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C. HASIL  
SALINAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Selisih
		D. Hasil Kabupaten	
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>3.765</b>	
1.	<b>Abdul Aziz, S.E.</b>	<b>5.102</b>	<b>12</b>
2.	<b>Teddy Luthfiana</b>	<b>5.114</b>	<b>Suara</b>

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Karawang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 1213 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2024 pada hari Selasa, 5 Maret 2024, yang dilampirkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-1**);

2. Bahwa benar di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 1213 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2024, jumlah suara sah yang diperoleh calon Nomor Urut 1 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) atas nama **Abdul Aziz** sebanyak **5.121 suara** sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh calon Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Karawang 4 (empat) atas nama **Teddy Luthfiana** sebanyak **5.114 suara**;
3. Bahwa benar data perolehan suara sah antara Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti T-2**), Model D. Hasil Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/Kota telah sesuai (**Bukti T-3**);
4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang melakukan kecurangan rekapitulasi hasil perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang secara terstruktur, sistematis, dan massif;
5. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan seluruh tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah melaksanakan pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa untuk hal-hal tersebut di atas terurai kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### 3.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Daerah Pemilihan Karawang 4 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang, sebagaimana Tabel di bawah ini :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang	Perolehan Suara Menurut Termohon
		D. Hasil Kabupaten
PARTAI GOLKAR		3.747
1.	Abdul Aziz, S.E.	5.121
2.	Teddy Luthfiana	5.114
3.	Dwi Wulan Rhamdhayanti	2.113
4.	Endang Maryadi	3.638
5.	Pipit Sukmawati	133
6.	Nurwinda Alfiyanti	156
7.	H. Didin Wahyudin	2.381
Jumlah Suara Sah PArtai Politik dan Calon		22.403

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Pandu Prabowo, S.H.